


P E N E T A P A N
Nomor 12/Pdt.P/2017/PA.MORTB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan yang diajukan oleh :

Herianto Pomboyan Bin Yopi Pomboyan, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Jualan Minyak), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Tempat tinggal di Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara sebagai Pemohon I;

Jarniyanti Songa Binti Thalib Songa, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Tempat tinggal di Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 6 Juli 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pengadilan Agama Morotai dalam register perkara Nomor 12/Pdt.P/2017/PA.MORTB telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah di **Desa Pandanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai** pada tanggal **06 Juni 2007** dihadapan Wali Nikah **Thalib Songa**

dan Mahar berupa **Seperangkat Alat Sholat** dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki masing-masing bernama **Joji Lesi** dan **Alim Halal**, namun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah, untuk itu saat ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai **mengistbatkan** pernikahan para Pemohon;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus **Perjaka** dan Pemohon II berstatus **Perawan** dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menjadi halangan untuk menikah, baik halangan syar'i maupun halangan hukum;

3. Bahwa sepanjang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 4 orang anak yang bernama Desista Aprilia Pomboyan, perempuan umur 10 tahun, Muhammad Alif, laki-laki (*Meninggal*), Muhammad Rafathar, laki-laki umur 3 tahun dan Marika perempuan umur 3 bulan;

5. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memperoleh Buku Nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan persyaratan anak-anak masuk sekolah dan diisbatkan untuk kepentingan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Herianto Pomboyan Bin Yopi Pomboyan**) dengan Pemohon II (**Jarniyanti Songa Binti Thalib Songa**) yang dilaksanakan pada tanggal **06 Juni 2007** di **Desa Pandanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai**;
3. Biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri dalam persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A.-----
Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor: 471/101/VII/2017, atas nama Pemohon I (Herianto Pomboyan), yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rawajaya Tanggal, 6 Juli 2017, diberi kode bukti P.1;
2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor: 471/101/VII/2017, atas nama Pemohon II (Jarnianti Songe), yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rawajaya Tanggal, 7 Juli 2017, diberi kode bukti P.2;
3. Asli Surat Keterangan menikah Nomor 472.3/37/2017, atas nama Pemohon I (Herianto Pomboyan), yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pandanga kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, tanggal 4 Juli 2017, diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8207012604100014 a.n Kepala Keluarga Heriyanto Pomboyan, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai tanggal 02 Nopember 2011, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan dinazagelen Pos, diberi kode P.4;

B.-----
Saksi:

1. Amin Samiun Bin Masibunga Samiun, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Desa Pandanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai

sebagai Pemohon, di bawah sumpah berdasarkan Agama Islam, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada acara perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sendiri yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 2007 bulan dan tanggal saya lupa;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Pandanga Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa yang menjadi wali nikah saya sendiri karena kakak dari pemohon II diluar daerah maka walinya diserahkan kepada saya;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Joji Lesi dan Alim Halal;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa seperangkata alat sholat;
- Bahwa Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa bertempat tinggal di Desa Pandanga Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai dan kemudian pindah ke Tobelo Desa Rawajaya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak tetapi 1 Orang meninggal dunia;
- Bahwa saksi hanya hafal nama anak pertama yaitu biasa nama panggilan Desi, umur 10 tahun;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada pihak yang keberatan, karena Pemohon I tidak pernah kawin dengan perempuan lain selain Pemohon II, begitupula Pemohon II tidak pernah kawin dengan laki-laki selain Pemohon I;

- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II tetap tetap beragama islam;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah guna pengurusan administrasi kependudukan;
 - Bahwa sebelum menikah, Pemohon I dan Pemohon II pernah mendaftarkan rencana perkawinannya pada petugas pencatat nikah waktu itu sendiri yang mengantar Pemohon I dan Pemohon II karena status Pemohon I masih beragama Nasrani;
2. Umar Korois bin Gaib Korois, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Sol Sepatu, pendidikan SMA, tempat tinggal di Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara; di bawah sumpah berdasarkan Agama Islam, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada acara perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa yang saksi ketahui Pemohon I menikahi Pemohon II pada tahun 2007;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Pandanga Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali dan saksi pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa mahar perkawinan Pemohon I dan pemohon II;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II masing-masing tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Pandanga Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai dan telah dikaruniai anak 4 orang;
- Bahwa nama anak pertama Pemohon I dan Pemohon II yaitu biasa dipanggil Desi, umur 10 tahun;
- Bahwa Tidak ada pihak yang keberatan, karena Pemohon I tidak pernah kawin dengan perempuan lain selain Pemohon II, begitupula Pemohon II tidak pernah kawin dengan laki-laki lain selain dengan Pemohon I;
- Bahwa selama pernikahannya, Pemohon I dan Pemohon II pernah bercerai;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah dalam rangka mengurus administrasi kependudukan lainnya;
- Bahwa sejak perkawinannya hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama islam;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I dan Pemohon II pernah mendaftarkan rencana perkawinannya pada petugas pencatat nikah sudah mendaftarkan perkawinannya namun tidak pernah terbit buku nikah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memepersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Morotai untuk mengumumkan permohonan pengesahan pernikahan ini di Papan pengumuman Pengadilan Agama Morotai dan setelah empat belas hari ternyata tidak ada pihak manapun yang datang dan menyatakan keberatan dengan diajukannya perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara perdata, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 setiap perkara perdata harus dilakukan proses mediasi, namun dalam perkara ini karena tidak mengandung sengketa yang sifatnya perkara voluntair, maka mediasi tidak perlu dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, serta dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P diajukan Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang, dan telah diberi meterai secukupnya serta telah di- nazegelelen di Kantor Pos, hal mana telah sesuai maksud pasal 2 ayat(1) huruf a Undang Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijskracht*), karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 angka 37, Pasal 49 huruf a tentang pokok-pokok ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang undang nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat [2] dan [3] Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan bukti P yang keduanya berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai maka Pengadilan Agama Morotai berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan dalam perkara Itsbat

Nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, oleh karena itu sesuai pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, pejabat berwenang telah mencantumkan identitas status perkawinan pada bukti tersebut maka secara nyata diakui oleh masyarakat bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II terikat perkawinan, namun demikian bukti tersebut dibuat bukan diperuntukkan membuktikan perkawinan maka keterangan tersebut baru dapat dijadikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, membuktikan Pemohon I sebagai kepala keluarga yang telah memiliki istri dan 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengikat sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I tidak lagi memiliki istri selain Pemohon II, begitu pula dengan Pemohon II ia tidak memiliki suami selain Pemohon I, selain itu selama pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak serta tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan

dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, hal tersebut mengindikasikan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak bermasalah sehingga Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan tanpa adanya halangan syarat dan rukun perkawinan, bahwa

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut, maka Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

-Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 06 Juni 2007 namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Selatan;

-----Pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

-Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Amin Samiun dan maharnya seperangkat alat sholat, dan dua orang saksi perkawinan adalah Joji Lesi dan Alim Halal;

-----Bahwa di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena adanya hubungan mahram, semenda maupun sesusuan;

-- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun layaknya suami isteri, telah dikaruniai 4 anak, tetapi 1 orang meninggal dunia;

-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hingga kini masih tetap berstatus sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama, juga Pemohon I tidak lagi memiliki istri selain Pemohon II, Pemohon II juga tidak memiliki suami selain Pemohon I;

-----Bahwa setelah menikah tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

-----Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk memperoleh buku nikah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah jelas mengungkap peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum tentang rukun perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sementara tidak ternyata terdapat larangan perkawinan

sebagaimana maksud Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 253-254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim, berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: *"Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";*

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya :*"Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";*

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tanggal 06 Juni 2007, waktu mana telah berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, yang tidak dicatatkannya itu bukan disebabkan kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II untuk melanggar peraturan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak mengandung tendensi perlawanan terhadap Undang-Undang Perkawinan, sehingga Hakim berpendapat bahwa semata-mata alasan tersebut tidaklah menjadi penghalang untuk dinyatakannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sah secara hukum sehingga permohonan itsbat nikah Pemohon beralasan secara hukum sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam jo. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 tentang jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara menjamin hak setiap warga

negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ternyata terhalangi keabsahannya berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah. Sehingga Permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan, dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Herianto Pomboyan Bin Yopi Pomboyan) dengan Pemohon II (Jarniyanti Songa Binti Thalib Songa) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2007 di Desa Pandanga Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1.** Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2.** Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Herianto Pomboyan Bin Yopi Pomboyan) dengan Pemohon II (Jarniyanti Songa Binti Thalib Songa) yang dilaksanakan pada tanggal (06 Juni 2007) di Desa Pandanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
- 3.** Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II yang hingga kini sejumlah Rp286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1438 *Hijriyah*, oleh Abdul Jaris Daud, SH. sebagai Ketua Majelis, Saiin Ngalim, S.HI. dan Ahmad Mufid Bisri, S.HI., M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ruslan Lumaela, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd.

Saiin Ngalim, S.HI.

Abdul Jaris Daud, SH.

Hakim Anggota,

ttd.

Ahmad Mufid Bisri, S.HI.,M.HI.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ruslan Lumaela, SH.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp.	195.000,-
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
	Jumlah	:	Rp.	286.000,-